



Kearifan Lokal dan Potensi Revitalisasinya dalam Pelestarian Hutan: Studi Kasus Masyarakat Kalaodi di Pulau Tidore

Rizal Sudirman¹, Safrudin Amin^{2*}, Bahtiar Hairullah²

¹Peneliti Lepas, Indonesia

²Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

*Correspondence: [safrudinamin1@gmail.com](mailto:sufrudinamin1@gmail.com)

Article History

Published
26/12/2024

Copyright © 2024
The Author(s): This
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike 4.0
International
(CC BY-SA 4.0)



Abstrak

Banyak studi sebelumnya telah mengungkap bahwa kebudayaan lokal seringkali menjadi piranti penting dalam pelestarian lingkungan. Ini menjadi basis asumsi bahwa pelestarian sumber daya alam salah satunya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Terkait dengan itu, studi ini tertarik untuk mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya konservasi hutan pada masyarakat Kalaodi, Pulau Tidore. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi ini memperkuat temuan dari studi-studi sebelumnya tentang kebudayaan lokal sebagai mekanisme perlindungan lingkungan alam. Secara spesifik studi ini berkontribusi pada aspek pengayaan informasi tentang kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dengan menyajikan kasus spesifik pada masyarakat Kalaodi di Pulau Tidore. Selain itu, walaupun dengan informasi terbatas, studi ini juga mengungkap bahwa walaupun perubahan status hutan telah melahirkan pro-kontra dalam masyarakat, kearifan lokal dalam pengelolaan hutan tersebut relatif terjaga. Studi ini juga menawarkan beberapa model revitalisasi kearifan lingkungan yang bisa dilakukan untuk memelihara lingkungan alam Kalaodi.

Kata Kunci: Bobeto, Hutan Lindung, Kearifan Lokal, Paca Goya

Abstract

Previous studies have revealed that local culture often makes an important contribution to environmental conservation. This is the basis for the assumption that one way of preserving natural resources can be done by integrating local wisdom into environmental management. Related to this, this study is interested in exploring local wisdom and forest conservation culture among the Kalaodi community, Tidore Island. The research methods used were observation, interviews, and literature study. The research results show that this study strengthens the findings of previous studies

regarding local culture as a mechanism for protecting the natural environment. Specifically, this study contributes to enriching information about local wisdom in forest management by presenting a specific case of the Kalaodi community on Tidore Island. Apart from that, this study also reveals that although changes in forest status have given rise to pros and cons in society, local wisdom in forest management is relatively well maintained. This study also offers several models of environmental wisdom revitalization that can be carried out to maintain the natural environment of Kalaodi.

Keywords: Bobeto, Protected Forest, Local Wisdom, Paca Goya

1. PENDAHULUAN

Problem lingkungan sesungguhnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, kemudian terakumulasi dari waktu ke waktu dan muncul sebagai masalah global yang membutuhkan perhatian dan kepedulian manusia untuk mengatasinya. Kedudukan manusia di lingkungan alam merupakan hubungan antara komponen yang saling mengisi dan berkelanjutan sebagai sebuah sistem, namun disisi lain, populasi manusia cenderung bertambah yang dapat menyebabkan kerusakan sistem tersebut. Oleh karena itu, agar sistem tersebut tetap dalam keadaan seimbang, maka gangguan yang disebabkan oleh manusia terhadap kerusakan lingkungan harus diminimalkan.

Dalam konteks urgensinya menjaga keseimbangan ekosistem ini, terdapat berbagai mekanisme budaya tradisional dalam menjaga sumberdaya alam dan lingkungan, yang secara konseptual disebut kearifan lokal (Taufiq, 2017). Oleh karena itu membangkitkan kearifan-kearifan lokal merupakan salah satu cara menjaga lingkungan dan meredam watak eksploitatif manusia terhadap alam.

Menyadari pentingnya kearifan lokal dalam pemeliharaan lingkungan alam maka tidak heran muncul gagasan tentang pentingnya pelibatan kearifan lokal dalam perencanaan dan pengelolaan hutan (Nurhadi, Setiawan, dan Baiquni, 2012; Nuraini, 2015; Tamaratika dan Rosyidie, 2017). Dalam konteks studi ini, ditemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Kalaodi di pulau Tidore, Maluku Utara, memiliki budaya dan nilai kearifan lokal dalam menjaga serta melestarikan lingkungan, khususnya memelihara hutan. Studi sebelumnya menginformasikan bahwa dalam memelihara hutan ini, masyarakat Kalaodi memiliki pengetahuan lokal yang disebut Bobeto, yaitu sebuah perjanjian (sumpah) sekelompok manusia dengan lingkungan yang didasarkan pada kesadaran manusia tentang pentingnya alam lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistemnya (Teng, 2017).

Selain peran kearifan lokal yang ada di Kelurahan kalaodi, pemerintah juga mendukung dengan ditetapkannya hutan lindung Tagafura pada tahun 1982 dengan luasan 3.140 ha. Luasan ini masuk dalam empat Kecamatan yakni Tidore, Tidore Selatan, Tidore Timur, dan Tidore Utara. Hutan lindung ini juga masuk dalam kawasan hutan masyarakat Kalaodi. Dengan adanya hutan lindung di wilayah Kalaodi, membuat masyarakat memiliki kerangka pikir yang berbeda yaitu kerangka pikir berbasis budaya lokal tentang pengelolaan hutan dan kerangka pikir yang diperkenalkan negara melalui hutan lindung.

Walaupun studi ini menggali aspek-aspek yang relatif sudah dikaji oleh studi-studi sebelumnya yaitu kearifan lokal terkait pengelolaan lingkungan, studi ini menawarkan pengayaan informasi berkenaan dengan isu tersebut lewat menyajikan

kasus kearifan lokal pada masyarakat Kalaodi di Pulau Tidore. Singkatnya, studi ini memfokuskan pada kebudayaan warga masyarakat Kalaodi terkait dengan pelestarian lingkungan. Secara spesifik pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab melalui studi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kalaodi tentang hutan, bagaimana budaya pelestarian hutan yang dipraktikkan, bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan status hutan Kalaodi, dan bagaimana potensi revitalisasi kearifan lokal bagi masyarakat Kalaodi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data yang dijalankan adalah wawancara, observasi dan analisa dokument. Aspek utama yang dieksporasi adalah pandangan masyarakat lokal tentang hutan, perilaku sosiobudaya masyarakat dalam pemanfaatan hutan, dan persepsi mereka tentang perubahan status dari hutan milik bersama ke hutan komnservasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman (Prastowo, 2012) dengan melibatkan aspek reduksi data, penyajian data (display data), dan kesimpulan/verifikasi (drawing/verifying). Masyarakat yang diwawancarai di antaranya tokoh masyarakat dan juga masyarakat petani pengguna sumberdaya hutan yang ada. Pemilihan tokoh masyarakat atau tokoh adat sebagai informan didasarkan pada kenyataan bahwa mereka lebih banyak mengetahui berbagai pengetahuan lokal dan norma budaya tentang hutan sekaligus sebagai rujukan bagi masyarakat umumnya. Sedangkan pemilihan petani sebagai informan didasarkan pada kenyataan bahwa mereka adalah pengguna utama sumberdaya hutan yang ada sehingga mereka mengetahui praktek pemanfaatan hutan sehari-hari. Validitas data dipastikan melalui prinsip kejenuhan data (data saturation).

3. PEMBAHASAN

3.1 Hasil

a. Hutan di Kalaodi

Walaupun sejak dulu dari zaman leluhur orang Kalaodi terbiasa menjaga hutan dan lingkungan sekitarnya, bukan berarti mereka tidak pernah mengalami tantangan dalam mengelola sumber daya alam mereka. Pada tahun 1982 kawasan hutan diwilayah sekitar Kalaodi juga pemukiman warga, ditetapkan sebagai Hutan Lindung Tagafura oleh pemerintah. Masalah hutan lindung kemudian ditambah dengan warga yang mengajukan niat untuk memiliki lahan sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hidup yang telah ada sejak lama, yaitu pengelolaan lahan yang dilakukan secara komunal.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan 2022-2024, BAB IV RENCANA POLA RUANG, bagian kedua tentang kawasan lindung, paragraf 2 pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Dalam pasal 34 huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.447,06 (dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh koma nol enam) yang merupakan luas secara keseluruhan hutan lindung yang ada di Tidore Kepulauan. Sedangkan untuk kawasan hutan lindung Tagafura luasnya kurang lebih 2.181,06 hektar yang berada di Kecamatan Tidore Utara, dan

Kecamatan Tidore Timur. Sebagian warga menanggapi rencana tersebut dengan sikap ragu.

Dengan adanya hutan lindung tersebut masyarakat bingung, wilayah-wilayah tertentu yang dipatok itu menjadi masyarakat bingung, kalaodi ini ada sebelum undang-undang itu ada, terus pemerintah hadir dan mereka menjadikan wilayah hutan di Kalaodi sebagai hutan lindung (ABDUL 40, wawancara 9 agustus 2022).

Menurut UU Nomor 41 Tentang Kehutanan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan. Karena fungsi utama hutan lindung berkaitan dengan penjagaan kondisi lingkungan dan ekosistem maka terdapat larangan keras untuk menebang pohon, membuka lahan untuk ladang, membakar hutan, mendirikan bangunan, berburu dan aktivitas yang mengancam ekosistem lainnya.

Perubahan ini memang melahirkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama generasi yang lahir belakangan. Hal ini dapat dimengerti karena dengan bertambahnya penduduk dan tentu membutuhkan tambahan ruang pemukiman dan lahan perkebunan, status hutan lindung yang dikenakan pemerintah menjadi pembatas ruang gerak mereka.

Walaupun terdapat pro-kontra terhadap kebijakan perubahan status hutan, terutama ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut, masyarakat tetap menjaga kearifan lokal mereka. Mereka menggunakan hutan untuk bercocok tanam dengan cara arif yang tidak merusak lingkungan.

b. Persepsi Tentang Hutan di Kalaodi

Secara tradisional masyarakat Kalaodi membagi hutan ke dalam dua fungsi berbeda yaitu hutan untuk wilayah berkebun atau berladang dan hutan keramat. Hutan kategori pertama diperuntukan bagi masyarakat untuk berkebun, sedangkan hutan kategori kedua dilarang digunakan untuk berkebun. Hutan keramat ini hanya untuk kegiatan ritual.

Hutan di Kalaodi merupakan hutan yang menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam beberapa komoditas seperti pala (gosora), cengkeh (gomode). Terdapat ada juga sayuran dan bijikala (kecombrang) yang diambil untuk dikonsumsi sehari-hari (Safar, Hasil wawancara 10 agustus 2022).

Hidup berdampingan dengan lingkungan sekitar menyebabkan masyarakat dalam kesehariannya memanfaatkan lahan yang ada dalam kawasan wilayah Kalaodi tersebut. Hidup berdampingan bukan berarti masyarakat Kalaodi secara sembarangan memaksimalkan eksploitasi wilayah hutan Kalaodi. Masyarakat Kalaodi menyandarkan pengetahuan pengelolaan lingkungan pada filosofis hidup bahwa sumber daya alam merupakan aset untuk kesejahteraan masyarakat Kalaodi dan juga untuk wilayah yang lain, maka hutan bagi orang kalaodi menjadi basis ekologi dan basis kultural sekaligus.

Pemanfaatan ini dilakukan dengan cara dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Pemanfaatan tersebut berupa penanaman sayur, kayu manis, pala (gasora), cengkeh (gamode), melinjo (ganemo), enau, dan durian. Selain itu, hasil sumber daya alam lain yang diolah berupa anyaman dari bambu yang diolah

menjadi kursi dan meja, dan juga keripik yang diolah dari melinjo. Hasil pemanfaatan hutan ini bukan hanya sekedar untuk digunakan secara pribadi, akan tetapi masyarakat juga menjualnya ke pasar.

c. Persepsi Tentang Kondisi Hutan

Jika dilihat dengan kasat mata kondisi hutan secara keseluruhan masih tampak asri untuk wilayah yang jauh dari pemukiman penduduk, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada perubahan yang tidak semua masyarakat menyadari akan hal itu. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan secara sosial dan perubahan lingkungan. Adapun perubahan lingkungan yang dimaksud yaitu perubahan yang disebabkan oleh pembangunan rumah dari warga yang bermukim di Kalaodi.

Dulu ketika populasi penduduk belum banyak dan pembangunan rumah masih sedikit, tidak pernah ada longsor di kalaodi yang terjadi dibelakang rumah warga. Sekarang, ketika masyarakat semakin bertambah dan meningkat jumlah penduduk, semua ini berdampak pada perluasan pemukiman. Dalam proses ini memaksakot menebang pohon sehingga yang dulunya jarang terjadi longsor sekarang tiap tahun pasti ada longsor yang terjadi, dterutama di muslim penghujan (Ade Ismail, Wawancara 8 agustus 2022).

Dengan adanya penambahan penduduk, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur di kelurahan juga menjadi penyebab terjadinya perubahan lingkungan di Kalaodi. Perubahan juga terjadi karena alih fungsi lahan, yang semula hutan diubah menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadi longsor dan erosi tanah yang ada di kelurahan kalaodi.

d. Pelestarian Hutan

1) Perubahan komoditas Sebagai Strategi Pelestarian

Masyarakat yang tinggal di Kalaodi secara turun-temurun mewarisi sistem pengelolaan sumber daya yang arif dan berkelanjutan. Pemanfaatan lahan misalnya, ada 2 (dua) kelompok yang ingin memanfaatkan tanah untuk dijadikan lahan perkebunan, maka lahan yang telah ditebang pohonnya harus diganti dengan tanaman tahunan yakni berupa pala dan cengkeh. Hal in dilakukan sebagai pola adaptasi dalam strategi pengelolaan hutan oleh masyarakat Kalaodi sendiri.

Olehnya itu dari tahun 1975, Kalaodi beralih dari sebelumnya mengandalkan bercocok tanam padi, umbi-umbian, dan jagung ke tanaman keras (tanaman tahunan) yaitu pala, cengkeh dan kayu manis. Mereka mendatangkan penyuluh ke Kalaodi untuk membina masyarakat bagaimana cara bercocok tanam dan mengelola tanaman hutan keras seperti pala dan cengkeh dengan tujuan menjaga kelestarian hutan.

Dengan demikian peran serta keterlibatan pemangku adat sangat dibutuhkan. Pemangku adat tersebut yakni ketua adat (Suwohi), pemangku adat (bobato adat) yang disebut Simo golili dan Simo Togona. Suwohi sendiri mempunyai fungsi sebagai pengontrol aktifitas sosial yang menyangkut dengan adat. Fungsi khususnya adalah memimpin ritual adat. Suwohi sendiri membagi fungsi kerjanya kepada bobato adat yaitu simo golili dan simo togona.

Simo golili dan simo togona bertugas memimpin ritual pembukaan lahan kebun serta ruang rezeki yang lain sekaligus mewakili fungsi tugas suwohi di setiap lingkungannya. Dengan demikian, sebelum pembukaan lahan kebun yang baru, diadakan pertemuan antara ketua adat dan juga pembantu adat untuk

bermusyawarah. Setelah pertemuan tersebut kemudian diundanglah tokoh-tokoh dari setiap lingkungan untuk diadakan musyawarah dengan suwahi membicarakan sistem pembukaan lahan tersebut. Lahan tersebut kemudian ditanami tanaman tahunan yang dianggap bisa menghasilkan pendapatan yang baik sekaligus dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Gambaran pemilihan komoditas tertentu untuk ditanam adalah suatu bentuk adaptasi masyarakat Kalaodi terhadap kondisi lingkungan alamnya. Gejala seperti ini juga ditemukan pada masyarakat Kulon Progo Jawa Tengah. Dalam menghadapi topografi rendah, masyarakat petani sawah Kulon Progo membuat guludan dan alur untuk mengatur drainase. Mereka juga mengembangkan pola tanam politikultur (padi dan palawija) untuk menjaga keseimbangan ekosistem sawah agar lebih stabil dibanding sawah yang monokultur (Aminatun, 2009).

2) Ritual Paca Goya dan Bobeto.

Ritual Paca Goya adalah suatu kegiatan masyarakat Kampung Kalaodi membersihkan tempat yang dianggap keramat seperti bukit dan gunung. Paca dalam bahasa Tidore, bermakna menyapu atau membersihkan dan Goya berasal dari frasa Goi berarti suatu waktu berkunjunglah kesana (tempat keramat). Ritual ini dilakukan sebagai implementasi dari sumpah leluhur masyarakat Kalaodi yang disebut Bobeto yaitu sebuah perjanjian manusia dengan alam yang menjadi itikad baik sekelompok manusia untuk hidup di dalamnya, berdampingan, dan dengan cara-cara baik memperlakukan alam (Teng, 2017).

Upacara Ritual Paca Goya dilakukan berdasarkan niat masyarakat setempat. Selalu dilakukan setelah musim panen besar hasil petik buah cengkih atau buah pala. Dalam tujuan yang lain adalah sebagai pesta rasa syukur terhadap hasil panen dari rahmat alam yang diberikan Sang Pencipta (Abdurahman Ali, dalam Teng 2017). Apa yang dipraktikkan masyarakat juga sejalan dengan temuan beberapa studi sebelumnya. Studi-studi tersebut sering mengungkap bahwa kepercayaan tertentu memiliki implikasi bagi pemeliharaan lingkungan, paling tidak dalam tafsiran para peneliti (Sofia, Sumarmi, dan Amirudin, 2016).

Terkait erat dengan ritual paca goya adalah bobeto. Dalam interaksinya dengan alam semesta dan dalam kehidupan bermasyarakat, warga Kalaodi mengenal Bobeto. Dalam bahasa Tidore, Bobeto yang berarti sumpah turun temurun. Bobeto sangat dijunjung tinggi oleh warga. Warga Kalaodi meyakini, bila Bobeto dilanggar maka musibah akan menimpanya. Salah satu Bobeto yang ditaati warga dalam melestarikan alam berbunyi, "Nage dahe so jira alam, ge domaha alam yang golaha si jira se ngon", barang siapa yang merusak alam nanti dirinya dirusak oleh alam.

Dengan demikian semua masyarakat yang akan mengelola lingkungan hutan harus bersandar pada aturan adat yang berlaku. Hal berlaku baik bagi masyarakat kalaodi itu sendiri maupun masyarakat luar kalaodi yang akan mengambil hasil hutan dari wilayah Kalaodi. Mereka harus meminta izin terlebih dahulu dengan pemangku adat agar tidak sembarangan dan berakibat buruk pada lingkungan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa aspek-aspek kebudayaan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pada tingkatan tertentu bisa menjadi mekanisme perlindungan terhadap lingkungan. Mengatakan demikian tidaklah berarti kebudayaan masyarakat Kalaodi akan tetap berada dalam kondisi demikian secara statis. Kebudayaan pada hakekatnya pasti akan mengalami

perubahan, dan perubahan tersebut bisa saja menguntungkan atau sebaliknya merugikan pendukung kebudayaan tersebut.

Sebelumnya telah disebutkan adanya ancaman longsor karena makin padatnya pemukiman yang memaksa sebagian pemukim baru menebang pohon untuk membangun rumah di daerah berbukit. Secara kultural perbuatan ini sesungguhnya melanggar norma-norma kearifan lokal tentang perlindungan pada lingkungan alam. Walaupun gejala ini belum massif terjadi, gambaran ini memberikan pertanda bahwa kebudayaan masyarakat Kalaodi sedang mengalami perubahan-perubahan yang bisa saja di masa depan akan berdampak buruk pada lingkungan Kalaodi yang saat ini relatif masih terjaga melalui piranti kearifan lokalnya.

e. Respons Masyarakat Terhadap Perubahan Status Hutan

Pada tahun 1982, pemerintah menetapkan wilayah Kalaodi sebagai Kawasan Hutan Lindung Tagafura dengan luas mencapai 2.513,08 hektar. Kalaodi adalah salah satu desa yang masuk dalam kawasan tersebut. Penetapan kawasan hutan lindung tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara, yang menetapkan wilayah Kalaodi sebagai Kawasan Hutan Lindung Tagafura.

Kebijakan tersebut mengabaikan keberadaan perkampungan warga yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung Tagafura, warga tidak dapat lagi melakukan pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Warga hanya memanfaatkan lahan-lahan yang sudah dikelola sejak dulu secara turun temurun. Meski demikian, warga Kalaodi sendiri menyebut bahwa tanpa status hutan lindung, mereka sejak dulu sebelum ada negara, telah menjaga dan melindungi hutan dan pegunungan Tidore dari kerusakan ekosistem.

Kehidupan sebagian besar warga Kampung Kalaodi, yang masuk Hutan Lindung Tagafura ini, begitu memuliakan lingkungan alam. Mereka hidup harmoni dengan alam. Warga setempat sering menyebut nama kampung ini sekalaodi, dalam bahasa Tidore bermakna memberi petunjuk atau jalan yang benar. Ada juga menyebut Kampung di Atas Awan. Syamsudin, seorang informan mengatakan,

Kampung kami ini berdiri ratusan tahun lalu. Tapi tiba-tiba pemerintah datang menetapkan sebagai hutan lindung? Akal kami tidak bisa menerima. Kasihan. Waktu itu masyarakat kami punya wawasan terbatas hingga tidak menolak penetapan itu. Negara ini baru merdeka. Ratusan tahun sebelum merdeka Kalaodi sudah ada. Kenapa kampung kami dijadikan sebagai hutan lindung (wawancara 8 agustus 2022).

Masuk hutan lindung, pengelolaan lahan tak bisa sembarangan. Sejak kawasan tertentu masuk hutan lindung, tak ada lagi warga membuka perkebunan baru. Jauh sebelum itu, masyarakat membuka lahan berdasarkan kelompok masyarakat. Mulai kebun pemuda, kebun kampung atau lingkungan dan kebun mesjid serta sarana desa. "Pembagian lahan kelola ini sejak dulu. Sejak 1970-an. Kebun-kebun itu milik komunal berdasarkan kelompok dengan tanaman cengkih dan pala" (Syamsudin, wawancara 8 Agustus 2023).

3.2 Pembahasan

a. Relevansi dengan Studi-studi Sebelumnya

Studi tentang hubungan antara masyarakat Kalaodi dengan lingkungan hutan mereka yang datanya telah disajikan di atas menggunakan pendekatan etnoekologi. Secara istilah etnoekologi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu multi disiplin yang mengkaji hubungan timbal balik antara aspek pola pikir dan aspek praktis suatu etnik terhadap sumberdaya alam mereka berikut pengaruhnya dalam suatu proses produksi. Kajiannya bertumpu pada bagaimana pemanfaatan alam oleh kelompok masyarakat (ethnic) sesuai ragam kepercayaan, pengetahuan, tujuan dan bagaimana pandangan kelompok etnis bersangkutan dalam pemanfaatannya.

Studi ini menemukan hubungan erat antara fenomena kebudayaan dan lingkungan alam. Temuan-temuan studi ini sejalan dengan temuan dari banyak studi lain sebelumnya. Penelitian oleh Thamrin (2013) menyebutkan dalam adat istiadat ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut, dan selat, tokong dan perahu, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun, dan sebagainya. Sistem budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis. Dalam ungkapan dikatakan, “Kalau tidak ada laut, hampalah perut, bila tidak ada hutan, binasalah badan”. Dalam ungkapan lain mengatakan: “kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga hilanglah adat” (Thamrin, 2013:49).

Peranan kearifan lokal, yang seperti ditemukan di Kalaodi, juga ditemukan dalam pelestarian sumberdaya air dalam studi lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq (2014), lebih merujuk kepada pemeliharaan lingkungan yang berfokus kepada pemeliharaan sumber mata air. Taufiq juga melihat bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Sukadaya dapat menjadikan lingkungan alam Sukadaya tetap lestari. Nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya pemeliharaan lingkungan di kampung Sukadaya tercermin dari aktifitas masyarakat yang memelihara sumber mata air, memelihara kelestarian hutan rakyat memelihara kebersihan lingkungan dan semangat gotong royong masyarakat.

Temuan di kelurahan Kalaodi ini, khususnya tentang persepsi masyarakat mengenai lingkungan dan pemanfaatannya, juga sejalan dengan beberapa temuan studi lain. Luthfi Asma dan Atika Wijaya (2011) dalam penelitiannya melihat bagaimana konsep serta persepsi masyarakat Sekaran dalam memanfaatkan lingkungan di sekitar mereka terkait dengan pemanfaatan lahan yang mereka miliki. Hasil penelitian tersebut menemukan adanya perubahan persepsi tentang konservasi lingkungan atau cara mereka memandang pelestarian lingkungan. Persepsi masyarakat Sekaran tentang konservasi lingkungan sangatlah sederhana tidak lepas dari sistem pengetahuan dan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konservasi lingkungan bukan lagi menjadi hal penting lagi dalam kehidupan masyarakat. Upaya konservasi diserahkan kepada masing-masing individu dalam masyarakat, termasuk pendatang dan juga mahasiswa.

Temuan di masyarakat Kalaodi tentang kebudayaan sebagai bagian dari mekanisme pencegahan kerusakan lingkungan, juga ditemukan pada beberapa studi lain sebelumnya (Eka dan Setiawan, 2020). Studi yang dilakukan Saputri Wahyu Eka dan Adib Rifqi Setiawan tersebut mengungkap bahwa masyarakat Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus memiliki peran penting untuk melakukan

tindakan pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Muria. Proses pertahanan diri yang berupa kearifan lokal merupakan bentuk perwujudan dan peran masyarakat dalam upaya perlindungan daerah-daerah yang berpotensi sebagai tangkapan air yang berguna untuk kehidupan masyarakat desa kini dan nanti.

b. Pentingnya Revitalisasi Kearifan Lingkungan

Setelah mencermati data kearifan lingkungan di masyarakat Kalaodi, tampak bahwa umumnya masyarakat masih memegang teguh aturan dan norma budaya berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan. Walaupun demikian, mengingat salah satu karakter utama kebudayaan adalah perubahan, dan perubahan tersebut dapat didorong oleh banyak faktor termasuk pertumbuhan penduduk, maka dipandang perlu untuk melakukan revitalisasi budaya kearifan lingkungan tersebut (Thamrin, 2014).

Secara tradisional masyarakat Kalaodi sesungguhnya telah berusaha melakukan revitalisasi kearifan lokal tentang lingkungan dengan mengajarkan kepada generasi yang lebih muda. Para orangtua, terutama tokoh adat, sering kali memberi pesan agar hutan dirusak oleh kerakusan manusia lewat pesan-pesan budaya. Walaupun gejala ini ada dalam masyarakat, kekuatan pewarisan norma dan kearifan lokal ini bisa jadi di masa depan tidak terlalu kuat mengikat dan membimbing perilaku masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan kearifan lokal melalui pendekatan pendidikan informal dalam masyarakat tersebut kurang mampu dipertahankan karena kuatnya perubahan sosial budaya dan upaya tersebut tidak terlembagakan. Dengan demikian, perlu ada upaya mengadopsi beberapa strategi revitalisasi yang disajikan berikut.

Menyadari kelemahan mewariskan kearifan lokal lewat pendidikan informal, beberapa pihak mulai mengambil jalan mengintegrasikan nilai dan norma kearifan lokal kedalam pendidikan formal. Hal tersebut tampak pada revitalisasi kearifan lokal dalam bentuk mengintegrasikan nilai dan norma kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan di sekolah (Sya'ban, 2014; Istiawati, 2016; Efendi, 2014). Pendekatan revitalisasi ini sebenarnya merupakan manifestasi dari upaya memperkuat nilai dan norma kearifan melalui Lembaga Pendidikan formal. Langkah ini sangat layak diterapkan dalam konteks revitalisasi kearifan lokal khususnya kearifan lingkungan di kalangan Masyarakat Kalaodi.

Studi-studi revitalisasi kebudayaan termasuk kearifan lokal yang bersifat konstruktif bagi masyarakat menunjukkan berbagai variasi strategi revitalisasi. Selain strategi lewat pendidikan formal di atas, strategi lainnya adalah lewat jalur legal formal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengartikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Gagasan seperti ini menganggap bahwa kearifan lokal yang sering tersimpan dalam norma adat perlu dilegalkan dan mendapat pengakuan negara agar kekuatannya menjadi lebih kokoh untuk melindungi hak-hak Masyarakat, termasuk juga melindungi lingkungan hidup dari kerusakan (Siombo, 2011).

Pendekatan legal seperti itu pernah dilakukan oleh para pemangku kepentingan Masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan untuk melindungi adat sekaligus melindungi hutan mereka dari eksploitasi berbagai perusahaan. Dalam laporan yang ditulis Gaol, Linda, dan Fisher (2016) tentang perjalanan gagasan peraturan daerah masyarakat adat kajang, terungkap bagaimana berbagai pemangku kepentingan bekerja bersama dari level Masyarakat ke tahap anggota

dewan dan pengakuan pemerintah menjadi perda yang sah. Dengan Perda itu, Masyarakat kajang merasa perlindungan terhadap hutan mereka menjadi lebih kuat karena didukung oleh instrument legal formal.

Selain pendekatan lewat Pendidikan formal dan pendekatan legal formal di atas, upaya-upaya revitalisasi kearifan lokal seringkali juga dapat lahir dari kepedulian sekelompok Masyarakat terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang memprihatinkan. Orang-orang yang memiliki keprihatinan yang sama seringkali mengorganisir potensi sumberdaya manusia, material, dan jejaring untuk membentuk suatu organisasi yang dapat bekerja memperbaiki keadaan yang ada. Upaya perbaikan ini didasarkan pada sejumlah nilai kearifan yang ada dalam kebudayaan mereka. Studi tentang kearifan lokal barifola masyarakat Tidore misalnya menunjukkan betapa besar kontribusi positif kearifan lokal bagi Pembangunan perumahan untuk kaum miskin (Amin dan Karman, 2017; Amin, Ahmad, Maricar, dan Abdulrahman, 2018). Walaupun kedua studi tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kearifan lokal tentang lingkungan hidup, namun pendekatan dan mekanisme yang tumbuh dari Masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama dapat menjadi suatu model bagi revitalisasi kearifan lingkungan di Masyarakat Kalaodi, Pulau Tidore.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan studi tentang masyarakat Kalaodi ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa hubungan antar masyarakat dan lingkungan dimediasi oleh kebudayaan. Ditunjukkan dalam studi ini bahwa secara etno-ekologis, masyarakat Kalaodi memperlakukan lingkungan hutan secara ramah, mulai dari konsepsi mereka tentang hutan serta cara memperlakukan hutan. Studi ini ikut memperkaya temuan-temuan sebelumnya dengan kontribusi khas pada kasus studi di daerah Pulau Tidore.

Walaupun demikian, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi masa depan hutan di Kalaodi. Pertama, jumlah penduduk Kalaodi akan terus meningkat, yang tentu akan menjadi beban bagi daya dukung lingkungan di Kalaodi. Kedua, mengingat kebudayaan akan selalu berubah maka kebudayaan yang saat ini masih relatif berfungsi untuk mencegah perilaku yang merusak lingkungan akan mengalami perubahan.

Studi ini merekomendasikan perlunya dilakukan revitalisasi kearifan lokal baik melalui masyarakat, melalui upaya legal, maupun melalui lembaga pendidikan formal. Revitalisasi dalam konteks ini tidak untuk mempertahankan keyakinan, ritual, dan praktek tertentu yang sudah tidak relevan dengan kondisi masa kini melainkan menangkap spirit, nilai, dan pesan dari kearifan lokal kemudian dimanifestasikan dalam strategi revitalisasi yang lebih rasional dengan formasi sosial yang lebih moderen agar sesuai kondisi masa kini dan masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. dan Karman, A. S. (2017). Houses for the Poor: How Local Culture Supports the Housing for the Urban Poor in Ternate, North Maluku. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, (ASSEHR)*, volume 143. Unhas International Conference on Social and Political Science. Atlantis Press.
- Amin, S., Ahmad I., Maricar, F., Abdulrahman, S., (2018). Local Wisdom as a Social

- Security Instrument for the Poor in North Maluku, Indonesia. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 11(1):32-46
- Aminatun, T., (2009). Nilai-nilai Kearifan Lingkungan pada Pengelolaan Sawah Surjan di Kulon Progo. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*, 16 Mei 2009.
- Asma, L. dan Wijaya, A. (2011). Persepsi Masyarakat Sekaran Tentang Konservasi Lingkungan. *Jurnal Komunitas Vol 3 (1)* halaman 29–39.
- Efendi, A. (2014). Implementasi Kearifan Budaya Lokal Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. *Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2: 211-218.*
- Eka, S. W. dan Setiawan, A. R. (2020). Potret Pelestarian Lingkungan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Colo. *Jurnal Ekologi. Volume 1.*
- Gaol, A.L, Linda, Y. dan Fisher, M. (2016). Lika-liku Jalan Penetapan Perda Masyarakat Adat Kajang. *Bulletin Agrofor Sulawesi. Edisi Januari, 2016.*
- Istiwati, N. F., (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi. *CENDEKIA, Vol. 10, No. 1: 1-18.*
- Nuraini, C., (2015). Kearifan Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan, Tanah dan Sungai di Desa Singengu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. *Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 22, No.1: 100-105.*
- Nurhadi, A., Setiawan, B., dan Baiquni (2012). Kearifan Lingkungan dalam Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Wonosadi, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 19, No.3: 226-237*
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Rancangan Penelitian.* Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Siombo, M. R., (2011). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum, No. 3, Vol.18: 428 – 443*
- Sufia, R., Sumarmi, Amirudin, A., (2016). Kearifan Lokal dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat desa Kemiren, kecamatan Glagah, Kabupaten Banyu Wangi. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 1 Nomor: 4 Bulan April Tahun 2016 Halaman: 726—731.*
- Sya'ban, M. F., (2014). Kepedulian Lingkungan Dengan Pembelajaran IPA Terintegrasi Kearifan Lokal. *QUANTUM, Jurnal Inovasi Pendidikan Sains, Vol.5, No.2, Oktober 2014: 82-86.*
- Tamaratika, F. dan Rosyidie, A. (2017). Inkorporasi Kearifan Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata di Lingkungan Pantai. *Jurnal Sositoteknologi. Vol. 16, No 1: 125-133.*
- Taufiq, A. (2014). Upaya Pelestarian Lingkungan Oleh Masyarakat di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang. *Jurnal Geografi Gea. volume 14.*
- Taufiq, T. T. (2017). Kearifan Lingkungan Berbasis Agama Komunitas Nelayan di Pesisir Banyutowo Dukuhseti Pati. *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial. Vol. 11, No. 2: 259-280.*

- Teng, I. (2017). Bobeto Sebuah Nilai Kearifan Lokal Pembentuk Ruang Ritual Antara Manusia Dengan Alam di Kalaodi-Tidore. *Local Wisdom*, 9, 12–22.
- Thamrin, H. (2013). Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom In Enviromental Sustainable). *Jurnal Kutub Khazanah*, volume 16.
- Thamrin, H. (2014). Revitalisasi Kearifan Lokal Melayu dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.6, No.1: 90-106.